

**TINDAKAN DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN
DALAM MENGHENTIKAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENIPUAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM
POLDA JAMBI**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **RIMHOT NAINGGOLAN**
NPM : **B21031022**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Tindakan Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam
Menghentikan Perkara Tindak Pidana Penipuan Online
di Wilayah Hukum Polda Jambi**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal September 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Hj. Suzanalisa. SH. MH.

Dr. Bunyamin Alamsyah, SH. MH.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Tindakan Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam Menghentikan Perkara Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Polda Jambi**

Nama : **RIMHOT NAINGGOLAN**
NPM : **B20031022**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. Hj. Suzanalisa. SH. MH.
Pembimbing Pertama

Dr. Bunyamin Alamsyah, SH. MH,
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Tindakan Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam
Menghentikan Perkara Tindak Pidana Penipuan Online
di Wilayah Hukum Polda Jambi**

Nama : **RIMHOT NAINGGOLAN**
NPM : **B21031022**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal **September 2023****

Menyetujui Dewan Penguji



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua




Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

Sekretaris

Dr. Ruben Achmad, SH. MH.
Penguji Utama

Dr. Nuraini Zachman, SH.Mhum. MM.
Penguji Anggota




Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “TINDAKAN DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGHENTIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI”.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sesempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.BA., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari;

3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
5. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
6. Isteri dan anakku yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
7. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, September 2023

RIMHOT NAINGGOLAN
NPM. B21031022

ABSTRAK

RIMHOT NAINGGOLAN / B21031022 / 2023 / TINDAKAN DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGHENTIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI // DR. HJ. SUZANALISA, S.H., M.H. SEBAGAI PEMBIMBING PERTAMA / DR. BUNYAMIN ALAMSYAH, S.H., M.H. SEBAGAI PEMBIMBING KEDUA.

Kasus penipuan online merupakan salah satu tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik Polda Jambi dikarena beberapa dasar pertimbangan, hal ini lah menarik dilakukan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menganalisa Dasar pertimbangan bagi penyidik Polda Jambi mengambil tindakan diskresi dalam menghentikan perkara Tindak pidana Penipuan Online dan .Akibat hukum terhadap tindakan Diskresi yang dilakukan penyidik Polda Jambi dalam menghentikan perkara Tindak pidana Penipuan Online. *Yuridis Empiris*. Dasar pertimbangan bagi penyidik Polda Jambi mengambil tindakan diskresi dalam menghentikan perkara Tindak pidana Penipuan Online adalah berpedoman pada pasal 16 ayat (1) huruf h dan i dan 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h tersebut tersebut dijelaskan bahwa seorang penyidik Kepolisian berhak untuk mengadakan penghentian penyidikan dan Pasal 16 ayat (1) huruf i, serta dalam Pasal 18 ayat (1) dijelaskan juga bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dan Pertimbangan menurut ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan berdasarkan kemanusiaan hak asasi manusia tersangka terjangkit HIV Aids dan bersedia mengembalikan semua kerugian yang diderita oleh korban serta diperkuat oleh keterangan saksi ahli hukum pidana dan hukum dalam undang undang informasi dan teknologi elektronik. Akibat hukum terhadap tindakan Diskresi yang dilakukan penyidik Polda Jambi dalam menghentikan perkara Tindak pidana Penipuan Online yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 12 Perkap 06 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan hal ini juga bertentangan dengan Pasal 109 KUHPidana yang melanggar pasal 6 Huruf (j) dan (q) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003. **Saran yang disampaikan hendaknya** tindakan diskresi oleh penyidik kepolisian diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam menggunakan hak yang dimiliki dalam rangka perlindungan korban dan tercapainya tujuan hukum pidana. Dan Diperlukan peningkatan wawasan bagi penyidik mengenai diskresi sehingga menghasilkan keputusan yang benar dan baik dalam rangka mempertahankan citra kepolisian sebagai pengayom, pelindung dan penegakan hukum di Indonesia

Kata Kunci : Diskresi, Penipuan Online, Penyidik Polri

ABSTRACT

RIMHOT NAINGGOLAN / B21031022 / 2023 / DISCRETIONAL ACTIONS OF POLICE INVESTIGATORS IN STOPPING ONLINE FRAUD CRIME CASES IN THE JAMBI POLDA JURISDICTION // DR. H.J. SUZANALISA, S.H., M.H. AS THE FIRST SUPERVISOR / DR. BUNYAMIN ALAMSYAH, S.H., M.H. AS A SECOND COUNSEL.

Online fraud cases are one of the discretionary actions carried out by Jambi Regional Police investigators due to several basic considerations, it is interesting to carry out research aimed at understanding and analyzing the basic considerations for Jambi Regional Police investigators taking discretionary action in stopping cases of online fraud and their consequences. law on Discretionary actions carried out by Jambi Police investigators in stopping cases of Online Fraud Crimes. Empirical juridical. The basis for consideration for Jambi Regional Police investigators taking discretionary action in stopping cases of online fraud is guided by article 16 paragraph (1) letters h and i and 18 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia. In Article 16 paragraph (1) letter h, it is explained that a Police investigator has the right to terminate an investigation and Article 16 paragraph (1) letter i, as well as Article 18 paragraph (1) also explains that it is in the public interest of officials of the State Police of the Republic of Indonesia In carrying out his duties and authority, he can act according to his own judgment and consideration according to the applicable legal provisions in accordance with the provisions of Article 75 of the Criminal Code (KUHP) and based on the human rights of the suspect infected with HIV Aids and is willing to return all losses suffered by the victim. and strengthened by the testimony of expert witnesses in criminal law and law in the information and electronic technology law. The legal consequences of the discretionary actions carried out by Jambi Regional Police investigators in stopping cases of online fraud crimes that do not comply with the provisions as regulated in article 12 of Perkap 06 of 2019 regarding the investigation of criminal acts and this is also contrary to Article 109 of the Criminal Code. Those who violate Article 6 Letters (j) and (q) may be subject to sanctions in accordance with Article 9 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2003. The suggestions submitted should be for discretionary action by police investigators precision and accuracy are required in using the rights possessed in the context of protecting victims and achieving the goals of criminal law. Dam It is necessary to increase insight for investigators regarding discretion so that they produce correct and good decisions in order to maintain the image of the police as guardians, protectors and enforcers of the law in Indonesia
Keywords: Discretion, Online Fraud, Police Investigator

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Kerangka Teoritis.....	17
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN	28
A. Penipuan	28
B. Pengertian Penyidikan.....	32
C. Kewenangan Penyidik.....	35
D. Tugas Dan Fungsi Penyidik.....	38
BAB III DISKRESI DAN KEPOLISIAN PADA UMUMNYA.....	70
A. Pengertian Diskresi.....	70
B. Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Menghentikan Perkara Tindak Pidana.....	76

	C. Faktor Mempengaruhi Penyidik Dalam Melakukan Diskresi Menghentikan Perkara Tindak Pidana.....	80
BAB IV	TINDAKAN DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGHENTIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI	105
	A. Pertimbangan Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Diskresi Menghentikan Perkara Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Polda Jambi.....	103
	B. Akibat Hukum Dari Tindakan Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam Menghentikan Perkara Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Hukum Polda Jambi	116
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	121
	A. Kesimpulan	121
	B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara/bangsa senantiasa berinteraksi. Hubungan saling mempengaruhi antara kedua sistem ini dapat berlangsung positif, tetapi juga dapat bersifat negatif jika sistem hukumnya tidak baik yang pada akhirnya ketidak stabilan ekonomi faktor sosial dan politik dapat menciptakan berbagai tindakan kejahatan, kejahatan yang pada umumnya terjadi dari ketidak stabilan Ekonomi antara lain : Pencurian, Penipuan Online, penggelapan, korupsi, pembunuhan dan merugikan konsumen dalam transaksi serta kejahatan lainya yang telah diatur menurut undang-undang yang berlaku tentunya untuk menjaga kestabilan dan keamanan perlu adanya penegakan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dikenal ada tiga lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi, yakni Aparat Kepolisian yang dikenal sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum dan Pengadilan (Hakim) sebagai lembaga yang

memeriksa, mengadili serta memutuskan terhadap perkara yang ditangani.¹

Tujuan sistem peradilan pidana di samping melindungi hak asasi manusia juga melindungi kepentingan dari subjek hukum, termasuk juga dalam hal ini melindungi harta kekayaan dari subjek hukum dari perbuatan seseorang yang ingin menguasai atau memiliki secara melawan hukum. Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik adalah salah satu bentuk perbuatan yang melawan hukum karena perbuatan tersebut secara jelas dan tegas di larang di dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 . Supaya tercapainya kepastian hukum dan keadilan maka hukum perlu ditegakan yang dimulai dari penyidik. Keamanan suatu negara adalah hal yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Jika suatu negara berada dalam situasi aman, maka selanjutnya yang didambakan oleh masyarakat dan pemerintah adalah suatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, adil dan makmur dari para warga negaranya, Faktor keamanan tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari Polri.

Sebagai bagian dari proses penyelenggara negara, institusi Kepolisian pun terikat kepada aturan-aturan Hukum dan prosedur-

¹ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 28

prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum. Dalam rangka menciptakan anggota Polri yang bersih dari perbuatan tercela, seorang anggota Polri memiliki pedoman bersifat mengikat yang wajib untuk ditaati yang dikenal dengan Peraturan Disiplin Anggota Polri yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri. Peraturan disiplin anggota Polri dimaknai sebagai kaidah atau norma yang mengatur dan menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Kepolisian Negara.²

Dalam melakukan penegakan hukum polri memiliki tugas pokok sebagaimana dalam pasal 13 Undang –undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;(2) menegakan hukum; (3) memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat serta kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) KUHPidana : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibanya antara lain:

(a.) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (b.) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; (c.) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (d.) melakukan penangkapan, penahanan,

² H.Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2012, hal. 146

penggeledahan dan penyitaan; (e.) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (f.) mengambil sidik jari dan memotret seorang; (g.) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (h.) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (i) mengadakan penghentian penyidikan; (j.) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas profesinya, polisi memiliki kewenangan *Diskresi* yang dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu. *Diskresi* dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dalam praktik dalam hal bertujuan untuk mengutamakan pencapaian tujuan sarasannya dari pada keberlakuan hukum yang ada. Untuk dapat dilaksanakannya *Diskresi*, harus terpenuhi tiga syarat yakni demi kepentingan umum, masih dalam lingkup kewenangannya dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Diskresi adalah sebuah wewenang yang diberikan hukum kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri.⁴ *Diskresi* sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri. Dengan kewenangan seperti itu,

³ Undang-Undang Dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 49

⁴ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hal.2

seharusnya aparat Kepolisian lebih jeli dalam penerapan hukum kepada masyarakat dengan melihat substansi perkara yang akan dilanjutkan proses penanganannya sehingga tidak melukai rasa keadilan masyarakat. Hal inilah yang kemudian harus dikaji, apakah pemberian kewenangan *Diskresi* yang telah diberikan Undang-undang kepada pihak Kepolisian untuk memilah-milah perkara yang akan diproses lebih lanjut telah dapat digunakan dengan baik oleh pihak Kepolisian sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dan profesionalisme Polri.⁵

Secara yuridis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Pasal 15 ayat (2) huruf k jo. Pasal 16 ayat (1) huruf 1 menyebutkan : “Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk mengadakan tindakan lain dalam bentuk tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan sebagai berikut : (a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, (b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. (c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya (d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan (e) Menghormati hak asasi manusia”.⁶

⁵ *Ibid*, hal.3

⁶ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 27

Ada beberapa peristiwa dalam praktik, tindakan untuk mengesampingkan perkara dalam rangka menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, atau melakukan tindakan seketika bukanlah tindakan *Diskresi* individual petugas Kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan *Diskresi* birokrasi karena dalam pengambilan keputusan *Diskresi* berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang di tentukan pula dengan deliknya. Dalam bentuk pelaksanaannya kepolisian melakukan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam wewenang kepolisian yang nantinya dilakukan dalam bentuk pemberkasan selanjutnya dilimpahkan ke penuntut umum sehingga pada akhirnya mendapatkan putusan pengadilan.

Suatu diskresi haruslah dipahami sebagai suatu pandangan dan pemahaman yang sama antara pejabat Polri yang satu dan yang lainnya, jangan sampai dengan tujuan baik justru karenanya menjadikan Polri jadi takut bertindak karena takut mendapatkan sanksi, atau juga sebaliknya menjadikan Polri arogan dalam bertindak dilapangan sehingga merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Undang-Undang Kepolisian Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas

preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, maka akan menjadi masalah apabila dengan adanya diskresi ini justru malah merangsang atau memudahka penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi.

Diskresi yang diberikan kepada anggota kepolisian tidak dapat digunakan setiap saat, seperti dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Kepolisian dikatakan bahwa “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Polri.

Tindakan Diskresi dapat dilakukan oleh Penyidik di Kepolisian Republik Indonesia juga berpedoman kepada peraturan Kapolri yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan dasar pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu merumuskan

konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

Salah satu perkara yang terjadi di Kepolisian Daerah Jambi khususnya pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dilakukan tindakan diskresi yang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-170/VIII/2022/SPKT-B/POLDA JAMBI, tanggal 02 Agustus 2022, pelapor a.n. RUSMINAH Binti DARMUJI (Alm); Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/88/X/RES.2.5./2022/Ditreskrimsus, tanggal 16 Oktober 2022; Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/81/X/RES.2.5./2022/ Ditreskrimsus, tanggal 19 Oktober 2022;

Kronologi kasus memenuhi unsur Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55, 56 KUHPidana yang diduga dilakukan oleh akun Facebook a.n. MICHAEL STEVEN dan SUSIYATI yang menggunakan nomor *WhatsApp* +447448732402 dan 085702548804 yaitu Tindak Pidana “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang”

Tindak pidana ini bermula dari paket yang telah dikirimkan oleh sdr MICHAEL STEVEN saat itu ditahan dikarenakan beberapa alasan dan saya diharuskan untuk membayarkan untuk menebus paket tersebut, dengan total kerugian pada RS sebesar ± Rp 170.000.000,- dengan membuat laporan kepolisian ke Kepolisian Daerah Jambi. Ditransfer ke Rekening Susiyati yang mengaku sebagai Pegawai Cargo untuk pengurusan sertifikat be cukai untuk syarat pengambilan paket tersebut. DH sebagai nama dan pihak palsu yang menelpon sebagai pihak Cargo kepada RS bekerjasama dengan 2 orang Nigeria yang merupakan salah satunya suami DH melakukan penipuan online terhadap barang yang tidak ada namun diminta penggantian biaya surat dan sertifikat cukai. Akibat

Kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini dan telah ditetapkan tersangka an, **DIEN HELFANOVITA Alias DIEN dan bukti-bukti tindak pidana** Penipuan Online diambilnya langkah-langkah tindak

diskresi oleh Penyidik Kepolisian Daerah Jambi dengan penghentian perkara berdasarkan surat Nomor S.Tap/141/X/RES 2.5/2022/Ditreskrimsus. Surat Ketetapan penghentian perkara ini hasil dari tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus mengalami pro dan kontra di masyarakat karena adanya persepsi yang berbeda antara penegak hukum dalam pelaksanaan diskresi dengan masyarakat pencari keadilan, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **TINDAKAN DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGHENTIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI**

B. Perumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan penyidik Kepolisian dalam melakukan diskresi menghentikan Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Hukum Polda Jambi?

2. Apakah akibat hukum dari tindakan diskresi bagi penyidik Kepolisian dalam menghentikan perkara Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Hukum Polda Jambi ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dasar pertimbangan penyidik Kepolisian dalam melakukan diskresi menghentikan perkara Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Hukum Polda Jambi.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum dari tindakan diskresi bagi penyidik Kepolisian dalam menghentikan perkara Penipuan Online Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Tindakan Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam Menghentikan Perkara Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Hukum Polda Jambi.
- c. Secara teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan sebagai bahan masukan(input) dalam rangka sumbangan pemikiran(kontribusi) mengenai Tindakan Diskresi

Penyidik Kepolisian Dalam Menghentikan Perkara Tindak
Penipuan Online Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Tindakan

Tindakan adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu.⁷

Tindakan mempunyai beberapa tingkatan yaitu :

- a. Persepsi atau Perseption adalah suatu perbuatan atau tindakan yang mengenal dan memilih berbagai objek yang akan dilakukan.
- b. Respon terpinpin adalah suatu perbuatan atau tindakan dengan melakukan segala sesuatu sesuai dengan urutan yang benar.
- c. Mekanisme adalah suatu perbuatan atau tindakan dengan melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis.
- d. Adaptasi adalah suatu perbuatan atau tindakan yang sudah berkembang dan dilakukan dengan baik.⁸

⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 42

Tindakan dipandang sebagai tingkah laku yang dibentuk oleh pelaku sebagai ganti respon yang didapat dari dalam dirinya. Tindakan manusia menghasilkan karakter yang berbeda-beda sebagai hasil dari bentuk proses interaksi dalam dirinya sendiri. Untuk bertindak seseorang individu harus mengetahui terlebih dahulu apa yang diinginkan. Seseorang individu harus berusaha menentukan tujuannya, menggambarkan arah tingkah lakunya, memperkirakan tindakan orang lain, mengecek dirinya sendiri dan menggambarkan apa yang dilakukan oleh faktor-faktor lain. Hal itulah yang sering memacu dirinya sendiri pada saat menghadapi situasi yang melemahkannya. Sinonim kata tindakan adalah aksi, aktivitas, gerakan, kegiatan, kesibukan, kiprah, krida, langkah, perbuatan, reaksi, respons, sepak terjang, sikap, usaha, karya, tindak tanduk, dan ulah.⁹

2. Diskresi

Diskresi adalah sebuah wewenang yang diberikan hukum kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri. *Diskresi* sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.¹⁰ Dengan kewenangan

⁸ *Ibid*, hal.43

⁹ *Ibid*, hal.44

¹⁰ M. Faal, *Op Cit*, hal.2

seperti itu, seharusnya aparat Kepolisian lebih jeli dalam penerapan hukum kepada masyarakat dengan melihat substansi perkara yang akan dilanjutkan proses penanganannya sehingga tidak melukai rasa keadilan masyarakat. Hal inilah yang kemudian harus dikaji, apakah pemberian kewenangan *Diskresi* yang telah diberikan Undang-undang kepada pihak Kepolisian untuk memilah-milah perkara yang akan diproses lebih lanjut telah dapat digunakan dengan baik oleh pihak Kepolisian sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dan profesionalisme Polri.

3. Penyidik

Penyidikan dilakukan oleh pihak penyidik yang melakukan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seharusnya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “*bukti faktual*” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.¹¹ Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan

¹¹ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 94

kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.¹²

4. **Kepolisian**

Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Kadang kala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.¹³

5. **Perkara Pidana**

Menurut pendapat *Moeljatno* mengatakan bahwa, “Perkara pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.¹⁴ Kemudian menurut *A. Soetomo* istilah “peristiwa pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 24 KUHAP, yakni laporan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan istilah “tindak pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 25 KUHAP, yakni pengaduan yang

¹² *Ibid*, hal.95

¹³ H.Pudi Rahardi, *Op Cit*, hal. 124

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hal.33

disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang, untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan.¹⁵

6. Penipuan Online

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar¹⁶.

tindak pidana penipuan yang “dilakukan secara online secara khusus diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas” Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan “Transaksi elektronik walaupun dalam UU ITE ini tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁷

¹⁵ A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2013, hal. 10

¹⁶ R. Sugandhi, , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 2010, hal. 396

¹⁷ Elza Syarieff dkk, “Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam”, *Journal of Judicial Riview*, Vol. XVII, No. 1, Juni 2015, hal. 15.

7. Wilayah Hukum Polda Jambi

Wilayah Hukum Polda Jambi adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kepolisian Daerah Jambi meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan.¹⁸

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Penyidikan** (*Investigation*) dan teori **Hukum Progresif** (*Progressive Law*) sebagai berikut:

1. **Penyidikan** (*Investigation*)

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.¹⁹ Tindakan-

¹⁸ Rencana Kerjoa Polda Jambi

¹⁹Hartono, *Op Cit*, hal.24

tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.

Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.²⁰

Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka. Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di

²⁰*Ibid*, hal.25

pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).²¹

Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).²²

2. **Hukum Progresif** (*Progressive Law*)

Menurut *Satjipto Rahardjo* mengatakan tak mudah menjawab hukum progresif per definisi karena ia adalah hukum yang terus berkembang. *Satjipto Rahardjo* menyebut hukum itu berkualitas sebagai

²¹*Ibid*, hal.26

²²*Ibid*, hal.27

ilmu yang senantiasa mengalami pembentukan, legal *Science Is Always In The Making*.²³ Hukum progresif adalah gerakan pembebasan karena ia bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari satu kebenaran ke kebenaran selanjutnya. Hukum progresif memang telah berkembang sedemikian rupa sejak *Satjipto Rahardjo* menggagasnya.²⁴

Gagasan itu pertama-tama didasari keprihatinan terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia untuk mencerahkan bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum. Murid-murid *Satjipto Rahardjo* yang kemudian dikenal sebagai kaum Tjipian, meneruskan gagasan almarhum.²⁵ Bertahun-tahun pemikiran Prof. Tjip dibahas selama itu pula muncul pertanyaan tentang karakter, elemen dasar, ciri, atau apapun namanya hukum progresif. Guru Besar Ilmu Hukum UGM Yogyakarta yang juga Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengelaborasi pikiran-pikiran hukum progresif ke dalam 13 karakter. Antara lain hukum progresif bukan hanya teks, tetapi juga konteks. Hukum progresif mendudukkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis.²⁶

Jadi, hukum yang terlalu kaku akan cenderung tidak adil. Hukum progresif bukan hanya taat pada formal prosedural birokratis tetapi juga

²³Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hal.158

²⁴*Ibid*, hal.159

²⁵*Ibid*, hal.160

²⁶*Ibid*, hal. 161

material-substantif. Tetapi yang tak kalah penting adalah karakter hukum progresif yang berpegang teguh pada hati nurani dan menolak hamba materi.

F. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sesuai dengan judul skripsi ini yaitu berupa suatu tinjauan, maka dilakukan penelitian yang bersifat *explorative*²⁷ atau penjajakan yang kemudian penulis gambarkan atau paparkan apa adanya sesuai dengan hasil penelitian sehingga tulisan ini juga bersifat deskriptif yaitu menggambarkan bagaimana Tindakan Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam Menghentikan Perkara Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*,²⁸ dimana peninjauan yang diteliti yaitu bagaimana pengaturan-pengaturan yang ada Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*²⁹ yaitu melihat Tindakan Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam Menghentikan Perkara Tindak

²⁷ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 28

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 35

²⁹ *Ibid*, hal.40

Pidana Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dimana dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan beberapa literature yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini yaitu dengan cara membaca, menelaah dan sebagainya sehingga dapat diperoleh suatu kerangka berfikir sebagai landasan teoritis di dalam penulisan Tesis ini :³⁰

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

³⁰ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hal. 80

Untuk melengkapi penelitian di kepustakaan diatas maka penulis juga melakukan penelitian lapangan, adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lebih konkrit serta mempunyai hubungan yang erat dengan pembahasan tesis ini. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh atau didapat dari hasil wawancara dengan responden yaitu Pejabat Kepolisian yang berwenang memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan dalam dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Tindakan Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam Menghentikan Perkara Tindak Pidana Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Hukum Polda Jambi

4. **Tehnik Pengambilan Sampel**

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*,³¹ yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Kasubdit Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi
- b. 1 (satu) Orang Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi.

³¹*Ibid*, hal. 51

5. Tehnik Pengumpulan Data

Didalam penulisan skripsi ini maka cara yang dipakai untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Wawancara terhadap materi yang diteliti metode ini penulis lakukan dengan cara berhadapan secara langsung dengan responden yang telah ditentukan berkaitan dengan permasalahan.
- b. Dengan daftar pertanyaan (kuisisioner) dimana kepada responden yang hendak penulis temui, sebelumnya telah terlebih dahulu penulis siapkan daftar pertanyaan, sehingga dapat mempermudah responden dalam menjawab atau responden dapat terlebih dahulu mempersiapkan jawaban-jawaban yang penulis inginkan, adapun daftar pertanyaan tersebut adalah bersifat terbuka yaitu menghendaki jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Tindakan Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam Menghentikan Perkara Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Hukum Polda Jambi sehingga

menggambarkan apa adanya sesuai dengan apa yang didapat dengan keadaan yang sebenarnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab. I Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut :


Bab.II Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Penipuan, pengertian penyidikan, kewenangan penyidik, tugas dan fungsi penyidik.

Bab. III Diskresi Dan Kepolisian Pada Umumnya yang terdiri dari sub-sub bab yaitu Pengertian Diskresi, Diskresi Polisi Dalam

Penegakan Hukum, Faktor Mempengaruhi Penyidik Dalam Melakukan Diskresi,

Bab. IV Merupakan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Tindakan Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam Menghentikan Perkara Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Hukum Polda Jambi terdiri dari analisa dasar pertimbangan penyidik Kepolisian dalam melakukan diskresi menghentikan Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Hukum Polda Jambi dan akibat hukum dari tindakan diskresi bagi penyidik Kepolisian dalam menghentikan perkara Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Hukum Polda Jambi

Bab. V Merupakan Bab Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Penipuan

Tindak pidana penipuan atau “bedrog” yang terdapat didalam Pasal 378- 395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah “oplichting” yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit. Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.

Terhadap tindak pidana penipuan “bedrog” Pasal 378 KUHP, Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:

- a. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari

merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.

- b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja³²

Unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:³³

a. Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)

- 1) Menggunakan nama palsu;
- 2) Menggunakan keadaan palsu;
- 3) Menggunakan rangkaian kata – kata bohong;
- 4) Menggunakan tipu muslihat;
- 5) Agar menyerahkan suatu barang;
- 6) Membuat suatu hutang;
- 7) Menghapus piutang.

b. Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)

- 1) Menguntungkan pribadi atau orang lain;
- 2) Melanggar hukum

Peraturan mengenai tindak pidana penipuan tidak hanya terdapat di dalam KUHP saja, karena kemajuan perkembangan masyarakat sudah

³² Soesilo, , Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus, Bogor, Politeia, 1991hal. 87

³³ Ibid hal 89

semakin canggih dan banyaknya modus operandi yang digunakan bermacam-macam, terdapat peraturan khusus yang mengatur dan merumuskan mengenai tindak pidana penipuan didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sbiasa disebut ITE. Undang – undang ITE kemudian di revisi kembali pada tahun 2016 menjadi Undang – Undang 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Undang – undang ITE membahas seputar tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan modus melalui jaringan daring atau “online”. Mulai dari informasi, transaksi elektronik sampai dengan hal yang dilarang yang secara hukum berlawanan dengan peraturan yang dilakukan di dalam dunia maya. Tindak pidana penipuan di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi mengenai penipuan terhadap kasus transaksi jual beli melalui media sosial dapat kita lihat dari rumusan dari dalam pasal yang terdapat dalam UU ITE. Salah satunya terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. (1)

Setiap orang secara dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Bunyi serta penjelasan pasal diatas terdapat unsur yang sama dengan yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP dimana adanya kerugian yang merupakan tujuan atau target utama dari pelaku tindak pidana dengan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Dari rumusan diatas juga

dilakukan secara sengaja berdasarkan niat untuk memperdaya orang lain dengan cara menyebarkan sesuatu kebohongan yang menyesatkan. Pengertian serta penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis mencoba mengambil kesimpulan terkait dengan pengertian dari tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan adalah beberapa rangkaian kebohongan atau tipu menipu yang mengakibatkan orang lain terbujuk terpedaya hingga akhirnya mengikuti permintaan atau perkataan si penipu seolah olah nyata akan terjadi hingga akhirnya timbul kerugian. Faktanya dalam melakukan tindak pidana penipuan orang atau si pelaku akan memberikan keterangan kepada si korban bahwa seolah – olah sesuatu akan terjadi dengan kenyataannya tepat dari perkataannya tersebutlah sesungguhnya tidak sesuai atau bohong. Perkataan bohong tersebut merupakan cara untuk dapat menakutkan orang lain atau si korban percaya terhadap pelaku yang akhirnya korban akan terbujuk dan terpedaya untuk memberikan atau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikatakan si pelaku. Penipuan yang dilakukan si pelaku untuk menyembunyikan jati dirinya biasanya. pelaku menggunakan identitas palsu yang diberikan kepada korbannya dengan maksud bahwa apabila korban melaporkan kepada pihak berwajib maka pelaku tindak akan terlacak keberadaannya. Tindak pidana penipuan sesungguhnya seringkali terjadi di dalam masyarakat, tetapi dikarenakan sifatnya yang kecil dan tidak termasuk

kedalam penipuan besar, maka hanya diberikan teguran dan tidak dilaporkan ke pihak berwajib.

B. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.³⁴

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.³⁵

1. Definisi Penyelidikan Berdasarkan Undang-Undang

³⁴ Hartono, *Op Cit*, hal. 32

³⁵ *Ibid*, hal. 33

Akan tetapi sebelum diadakannya penyidikan maka harus terlebih dahulu diadakan penyelidikan. Untuk lebih jelasnya maka berikut ini adalah pengertian penyelidikan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia :

Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

2. Definisi Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa:
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa:
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di maksud sebagai penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.³⁶

³⁶ *Ibid*, hal. 37-38

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.³⁷

C. Kewenangan Penyidik

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.³⁸

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :³⁹

1. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

³⁷ *Ibid*, hal. 39

³⁸ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 145

³⁹ *Ibid*, hal. 146

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggung jawab.
11. Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
12. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang.
13. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara dilakukan.⁴⁰

Menurut *Hartono*, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, hal. 147

⁴¹ *Hartono, Op Cit*, hal. 71

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.⁴²

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).⁴³

Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan

⁴² *Ibid*, hal. 74

⁴³ *Ibid*, hal. 75

sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).⁴⁴

D. Tugas Dan Fungsi Penyidik

Adapun tugas serta fungsi penyidik itu sendiri ialah melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.⁴⁵

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),

⁴⁴ *Ibid*, hal.76-77

⁴⁵ Hartono, *Op Cit*, hal. 63

6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
13. Dalam hal tersangka dirahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan

disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),

19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:
 - 1) Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP).
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - 2) Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
 - 3) Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
 - 4) Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang dicegah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
 - 5) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
 - 6) Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri

setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang Pemeriksaan tersangka, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Pemasukan rumah, Penyitaan benda, Pemeriksaan surat, Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan tempat kejadian.

1. Tersangka Dalam Penyidikan

Tersangka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah terduga, tertaksir, terkira; orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum, terdakwa.⁴⁶ Tersangka merupakan seorang yang karena tindakannya dan keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana (butir14) Keterangan menurut *Andi Hamzah* sebenarnya kata-kata “karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik.⁴⁷

Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh *Ned. Strafvordering* pada Pasal 27 Ayat (1) yakni sebagai berikut: “yang dipandang sebagai tersangka

⁴⁶ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 675

⁴⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.110

ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif.⁴⁸ Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan. Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.⁴⁹

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁰

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan

⁴⁸ *Ibid*, hal. 112

⁴⁹ *Ibid*, hal. 113

⁵⁰ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, hal.380

keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”. Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.”⁵¹

Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari ialah Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik harus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.⁵²

Apabila pemeriksaan atau penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (*Illegal*) atau batal demi hukum (*Null And Void*). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah.⁵³

⁵¹ *Ibid*, hal. 381-382

⁵² *Ibid*, hal. 383

⁵³ *Ibid*, hal. 384

Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan– ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap). Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fhase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.⁵⁴

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan

⁵⁴ *Ibid*, hal. 385-386

terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian.⁵⁵

Menurut *Andi Hamzah* bahwa kata-kata karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik.⁵⁶

Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh *Ned. Strafvordering* pada Pasal 27 Ayat (1) yakni sebagai berikut: “yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif.⁵⁷ Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan. Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid*, hal. 387

⁵⁶ *Andi Hamzah, Op Cit*, hal. 110

⁵⁷ *Ibid*, hal. 112

⁵⁸ *Ibid*, hal. 113

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁹

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”. Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.”⁶⁰

Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari ialah Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari

⁵⁹ O.C. Kaligis, *Op Cit*, hal.380

⁶⁰ *Ibid*, hal. 381-382

keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.⁶¹

Apabila pemeriksaan/ penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (*Illegal*) atau batal demi hukum (*Null And Void*). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah.⁶² Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap).

Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fhasa penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu

⁶¹ *Ibid*, hal. 383

⁶² *Ibid*, hal. 384

tentang apa yang disangkakan atau didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.⁶³

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian.⁶⁴

2. Hak Tersangka Dalam Penyidikan

Suatu negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (*Equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. KUHAP mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka. Dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut.⁶⁵ Adapun hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP yang berbunyi:

⁶³ *Ibid*, hal. 385-386

⁶⁴ *Ibid*, hal. 387

⁶⁵ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 136

- a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.

2. Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya. Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi: "*Untuk mempersiapkan pembelaan Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai*".⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*, hal. 137

⁶⁷ *Ibid*, hal. 138

3. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi :*“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”*.⁶⁸

4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Seseorang dianggap perlu untuk mendapatkan juru Bahasa adalah:

- a. Orang asing
- b. Orang Indonesia yang tidak paham Bahasa Indonesia
- c. Orang bisu tuli yang tidak bisa menulis.⁶⁹

Hak tersebut sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 53 Ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi : *Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.*

5. Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Tujuan hak ini untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 139

⁶⁹ *Ibid*, hal. 140

6. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2)

KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

7. Hak Menghubungi Penasehat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

8. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58

KUHAP, berbunyi sebagai berikut :

“tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

9. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi:

"tersangka yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya".

Berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi:

"tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum".

Sedangkan Pasal 61 KUHAP, berbunyi :

"tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan".

10. Hak Menerima Kunjungan Rohaniawan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniawan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi: *“tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan”*. Ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasi tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.

11. Hak Mengajukan Saksi

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Hak tersebut terdapat dalam Pasal 65 KUHAP, berbunyi: *“tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”*.

12. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi: *“tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”*. Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban

pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian.

Hak-hak yang di atas menjelaskan bahwa di Negara ini warga Negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya tanpa memandang status sosialnya. Dan tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari para aparat hukum.⁷⁰

3. **Kewajiban Perlindungan Tersangka**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Ketentuan tersebut dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta dapat menimbulkan kesewenang wengan sehingga bertentangan dengan prinsip umum *due Process Of Law* yang merupakan ciri suatu negara hukum

⁷⁰ *Ibid*, hal. 149

sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁷¹

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dimana kalimat “mencari” dan “menemukan” suatu “peristiwa” yang diduga sebagai tindak pidana berarti penyidik atas inisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.⁷²

Penyidik kemudian akan melakukan pemeriksaan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan informasi yang didapatkan. Tindakan tersebut dibarengi dengan pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, kemudian berdasarkan bukti-bukti tersebut dilakukan pengembangan proses penyidikan dalam hal menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.⁷³

Demikian pula menurut *Moh. Faisal Salam*, pengertian penyelidikan ini kalau ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.⁷⁴

⁷¹ O.C. Kaligis, *Op Cit*, hal.301

⁷² *Ibid*, hal. 302

⁷³ *Ibid*, hal. 303

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal.104

Tindakan penyelidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut, kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.⁷⁵

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.⁷⁶

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Artinya pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar terjadi harus dilakukan dengan

⁷⁵ *Ibid*, hal. 105

⁷⁶ *Ibid*, hal. 106

cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya.⁷⁷ Menurut *Lilik Mulyadi*, dari batasan pengertian (*Begrips Bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongkret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan,
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*Locus Delicti*),
- c. Cara tindak pidana dilakukan,
- d. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan,
- e. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakuka, dan
- f. Siapa pelakunya.⁷⁸

Berdasarkan fungsi tersebut, maka jenis bukti permulaan yang cukup dapat dilihat pada ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai kewenangan penyelidikan dan/atau kewenangan penyidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup terdiri atas:

- a. Keterangan (dalam proses penyidikan),
- b. Keterangan saksi (dalam proses penyidikan),
- c. Keterangan ahli (dalam proses penyidikan), dan
- d. Barang bukti, bukan alat bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).⁷⁹

KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki sehingga prasyarat bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi, akan tetapi KUHAP mensyaratkan bahwa:

⁷⁷ *Ibid*, hal. 106-107

⁷⁸ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 211

⁷⁹ *Ibid*, hal. 212

1. dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan penyidikan) atau
2. dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka).⁸⁰

Menurut *Eddy O.S. Hiariej*, bahwa kata-kata bukti permulaan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tidak hanya sebagai alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *Physical Evidence* atau *Real Evidence*.⁸¹ Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik tergantung berapa lama proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sementara jangka waktu proses penyidikan tidak terdapat ketentuan yang jelas dan membatasi waktu dalam proses penyidikan. Perubahan status tersangka akan diperoleh, jika penyidik telah melimpahkan perkara tersangka kepada kejaksaan dan kejaksaan menganggap berkas perkara tersebut lengkap, maka kejaksaan akan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

Setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan maka status tersangka berubah menjadi terdakwa (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Kedua, jika penyidik menganggap bahwa dalam perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti atau dalam hal peristiwa tersebut bukan

⁸⁰ *Ibid*, hal. 215

⁸¹ *Ibid*, hal. 216

merupakan tindak pidana, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan (Pasal 109 Ayat (2) KUHP).⁸²

Pengaturan tentang batas waktu proses penyidikan tidak termuat dalam KUHP maupun perundangan lainnya. Berdasarkan kajian, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 hanya mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan atau penyerahan Laporan hasil penyidikan (Pasal 31 ayat 1), berdasarkan pertimbangan penentuan tingkat kesulitan penyidikan. Tidak jelasnya ketentuan mengenai jangka waktu pemberian status tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum kepada tersangka.⁸³

Sehingga hal tersebut dapat melanggar hak-hak tersangka, jika proses pemeriksaan terhadap diri tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penetapan tersangka dalam KUHP terutama mengenai batas waktu maksimal penetapan tersangka dalam proses penyidikan. Untuk mengimplementasikan tujuan perlindungan harkat dan martabat tersangka selama proses penyidikan, KUHP membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana”.⁸⁴

⁸² *Ibid*, hal. 216-217

⁸³ *Ibid*, hal. 218

⁸⁴ *Ibid*, hal. 220

Sistem yang dibangun KUHAP melahirkan pihak-pihak penegak hukum (sub-sistem) yang terdiri dari Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan, Pemasyarakatan, dan Bantuan Hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas (diferensiasi fungsional).⁸⁵ Sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan *asas the right due process of law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional“ serta harus “menaati hukum“ oleh karena itu prinsip *due process of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka).⁸⁶

Dengan fungsi dan tugas yang diberikan KUHAP kepada masing-masing sub-sistem tersebut, akhirnya menempatkan Penyidik sebagai penentu berjalan atau tidaknya suatu upaya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana. Peranan dan fungsi penyidikan juga menjadi sangat esensial, karena terkait dengan berita acara pemeriksaan

⁸⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 147

⁸⁶ *Ibid*, hal. 148

(BAP) yang merupakan “nyawa” dari suatu proses peradilan baik dari materi muatan maupun prosedurnya.⁸⁷

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸⁸

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”. Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.”⁸⁹

Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan

⁸⁷ *Ibid*, hal. 149

⁸⁸ O.C. Kaligis, *Op Cit*, hal.380

⁸⁹ *Ibid*, hal. 381-382

yang tidak bisa dihindari ialah Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.⁹⁰

Apabila pemeriksaan atau penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (*Illegal*) atau batal demi hukum (*Null And Void*). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah.⁹¹

Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan– ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap).

⁹⁰ *Ibid*, hal. 383

⁹¹ *Ibid*, hal. 384

Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fhasa penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.⁹²

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian.⁹³

Menurut *Andi Hamzah* bahwa kata-kata karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik.⁹⁴

Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh *Ned. Strafvordering* pada Pasal 27 Ayat (1) yakni sebagai berikut: “yang dipandang sebagai tersangka

⁹² *Ibid*, hal. 385-386

⁹³ *Ibid*, hal. 387

⁹⁴ *Andi Hamzah, Op Cit*, hal. 110

ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif.⁹⁵

Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan. Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.⁹⁶

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹⁷ Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan

⁹⁵ *Ibid*, hal. 112

⁹⁶ *Ibid*, hal. 113

⁹⁷ O.C. Kaligis, *Op Cit*, hal.380

keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”. Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.”⁹⁸

Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari ialah Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.⁹⁹

Apabila pemeriksaan/ penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (*Illegal*) atau batal demi hukum (*Null And Void*). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah.¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid*, hal. 381-382

⁹⁹ *Ibid*, hal. 383

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 384

Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan– ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap).¹⁰¹

Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.¹⁰²

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 385

¹⁰² *Ibid*, hal. 386

terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian.¹⁰³

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP). Ketentuan tersebut dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta dapat menimbulkan kesewenang wengan sehingga bertentangan dengan prinsip umum due *Process Of Law* yang merupakan ciri suatu negara hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰⁴

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dimana kalimat “mencari” dan “menemukan” suatu “peristiwa” yang diduga sebagai tindak pidana berarti penyidik atas inisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.¹⁰⁵

Penyidik kemudian akan melakukan pemeriksaan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan informasi yang

¹⁰³ *Ibid*, hal. 387

¹⁰⁴ O.C. Kaligis, *Op Cit*, hal.301

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 302

didapatkan. Tindakan tersebut dibarengi dengan pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, kemudian berdasarkan bukti-bukti tersebut dilakukan pengembangan proses penyidikan dalam hal menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.¹⁰⁶

Demikian pula menurut *Moh. Faisal Salam*, pengertian penyidikan ini kalau ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.¹⁰⁷

Tindakan penyidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut, kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.¹⁰⁸

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 303

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal.104

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 105

terjadi serta menemukan tersangka. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.¹⁰⁹



¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 106

BAB III

DISKRESI DAN KEPOLISIAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Diskresi

Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda “*Discretionair*” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-katentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Diskresi sering dirumuskan sebagai “*Freis Ermessen*” Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T *Simorangkir*, diskresi diartikan sebagai “kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri”.¹¹⁰

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di dalam Pasal1 angka 9 dinyatakan bahwa Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturanperundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.¹¹⁰

Diskresi kepolisian adalah kewenangan yang diberikan undang-undang kepada setiap anggota Polri untuk kepentingan umum dan undang-

¹¹⁰ JCT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 38

undang, untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dianggap perlu berdasarkan hukum yang bertanggungjawab.⁶⁵

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari badan atau pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri sebagai pelengkap dari asas legalitas, mana kala hukum yang berlaku tidak mampu menyelesaikan permasalahan tertentu yang muncul secara tiba-tiba, bias karena peraturannya memang tidak ada atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas.

Didalam Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa :

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kalimat dalam Pasal 18 tersebut yang berbunyi “bertindak menurut penilaian sendiri” merujuk kepada konsep diskresi atau “*Freies Ermessen*”.

Dalam bahasa Inggris, diskresi (*Discretion*) mengandung arti, “*The Quality Of Being Discreet, Or Careful About What One Does And Says*”, dari kalimat tersebut mempunyai makna yakni kualitas yang bijaksana, atau berhati-hati tentang apa yang dilakukan dan dikatakan. Jadi, inti dari makna kata diskresi yang telah dijelaskan diatas yakni harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Dalam bahasa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tersebut diskresi dirumuskan sebagai “dalam keadaan yang sangat perlu”. Penjelasan resmi dari Undang-undang tersebut berbunyi, “yang dimaksud dengan `bertindak menurut penilaiannya sendiri` adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”.¹¹¹

Diskresi adalah kebebasan untuk memilih berbagai langkah tindakan (*Causes Of Action Or Inaction*). Diskresi membutuhkan tingkat kecerdasan yang memadai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memegang peranan penting dari pada isi dari produknya, atau dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan saja (*To Improve The Human Resources Is More Important Than It`S Product*), mengingat pentingnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman atupun Advokad) harus berani keluar dari alur tradisi

¹¹¹ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal.103

penegakan hukum yang hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata, sebab hukum bukanlah hanya ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Ia harus dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh manusia yang ada didalamnya.¹¹²

Kualitas sumberdaya manusia penegak hukum adalah faktor menentu, jalannya suatu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) oleh karena itu peningkatan profesionalisme, integritas dan disiplin merupakan upaya penting yang harus dilakukan tiada henti. Selain itu perlu setiap penegak hukum bertindak proporsional serta memiliki kemandirian, kearifan dan perilaku hukum yang baik, agar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai tata hukum atau nilai dasar dari cita hukum dapat diwujudkan dinegeri tercinta ini.¹¹³

Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan pada pertimbangan moral ketimbang pertimbangan hukum. Diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum. Oleh karena itu praktek Kepolisian demi kepentingan umum dapat dipandang sebagai upaya pengayoman sehingga dapat berlangsung. Secara tegas dijelaskan dalam

¹¹² Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012, hal. 21

¹¹³ *Ibid*, hal. 22

Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri”.

Undang-undang ini mengatur, pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia”. Meskipun Polisi itu bertindak seolah-olah justru tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku, namun apabila dikaji lebih justru itu suatu tindakan yang dapat menjunjung tinggi tujuan hukum itu sendiri yaitu perlindungan terhadap setiap warga negara yang berdasarkan atas keadilan, kemaslahatan dan kemanfaatan hukum itu sendiri untuk membahagiakan rakyatnya.

Pemberian diskresi kepada Polisi pada hakekatnya bertentangan dengan Negara yang didasarkan pada hukum (*Rechtstaats*). “Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang terjadi, tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga

merupakan suatu ideal yang tidak akan dicapai”.¹¹⁴ Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak dapat dicapai. Berdasarkan pandangan *Chamblis* dan *Saidman*, maka dapat diartikan bahwa hukum merupakan suatu bentuk ide-ide yang mengatur secara terperinci dan mendetail dengan memberikan suatu bentuk arah pada kehidupan bersama dan bersifat umum, maka pada saat itu pula kehidupan akan mengalami kemacetan. “Sekalipun Polisi dalam memlakukan diskresi terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada Polisi guna memberikan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih luas”.

Dengan dimilikinya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi mempunyai kewenangan dalam menerobos suatu bentuk kekakuan hukum yang lebih menonjolkan sisi legisme semata, tanpa memperhatikan stelsel-stelsel masyarakat yang hidup dimasyarakat dalam mencapai suatu bentuk kemaslahatan dan keadilan yang nyata. Dari hal tersebut, maka bentuk diskresi yang diberikan kepada Polisi merupakan suatu bentuk terobosan terhadap penegakan hukum secara nyata dengan tetap memberikan suatu bentuk keadilan yang nyata dengan memperhatikan sisi resiko dan kemanfaatan dari suatu tindakan yang dilaksanakan.

¹¹⁴ Fitriani Kartika Ratnaningsih, *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang*, Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2006, hal. 13

B. Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Menghentikan Perkara Tindak Pidana

Setelah mengetahui tugas Polisi secara konsepsional adalah tugas-tugas Kepolisian preventif dan represif atau tugas-tugas penjaga ketertiban (*Order Maintenance*) dan penegakan hukum (*Law Enforcement*), letak diskresi Kepolisian dapat diberikan di seluruh bidang tugas Kepolisian baik dalam lingkup tugastugas preventif seperti Polisi Lalu Lintas, Sabhara dan sebagainya maupun tugas tugas represif seperti Polisi Reserse, baik di dalam tugas-tugas penjagaan ketertiban (*Order Maintenance*) maupun di dalam tugas-tugas penegakan hukum (*Law Enforcement*). Hanya kadarnya mungkin yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya.¹¹⁵

Menurut *Satjipto Rahardjo*, Hukum sesungguhnya adalah “hukum yang mati” (*Black Letter Law*). Sebuah peraturan boleh saja mengatur, menyuruh, dan melarang segala macam perbuatan, tetapi sesungguhnya ia hanya kata-kata, janji janji, dan ancaman ancaman diatas kertas. Janji-janji dan sebagainya itu baru menjadi kenyataan melalui tangan-tangan dan pekerjaan manusia, antara lain oleh Polisi. Oleh karena itu Polisi adalah hukum yang hidup.¹¹⁶ Selanjutnya oleh *Donald Black* dikatakan, “*In A Number Of Ways The Police Determine The Quantity Of Law As Well, Since They Have The Capacity To Exercise More Or Less Social Control From One Setting To Another*” yang mempunyai artidalam sejumlah cara Polisi

¹¹⁵ M. Faal, *Op Cit*, hal. 65

¹¹⁶ *Satjipto Rahardjo, Op Cit*, hal. 107

menentukan kuantitas hukum juga, karena merka memiliki kemampuan untuk menjalankan lebih atau kurang kontrol sosial dari suatu pengaturan yang lain.¹¹⁷

Lebih lanjut oleh *Black* dikatakan “*Whenever The Police Act In An Official Capacity, Every Kind Of Social Control They Exercise, Including Forms Of Punishment Considered Brutal By Some , Is Understandable As Law*” dari kalimat tersebut mempunyai makna kata setiap kali tindakan Polisi dalam kapasitas formal, setiap jenis kontrol sosial mereka melaksanakan, termasuk bentuk hukuman yang dianggap cela oleh beberapa orang, dimengerti sebagai hukum. Memang dari kalimat tersebut dijelaskan bahwa hukum itu menjadi hidup ditangan Polisi, oleh karena Polisi melakukan mobilisasi hukum. Hal tersebut adalah bahasa sosiologis untuk penegakan hukum.¹¹⁸ Peran Polisi didalam penegakan hukum seolah-olah diibaratkan bahwa Polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman didalam masyarakat dapat diwujudkan. Melalui tangan Polisi inilah hal-hal yang bersifat falsafati dalam hukum bisa untuk di wujudkan menjadi nyata, tetapi justru oleh karena sifat pekerjaannya yang demikian itulah, Polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung

¹¹⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*. West, U.S., 2000, hal. 1356

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal. 108

resiko mendapatkan sorotan yang tajam pula dari masyarakat yang dilayaninya.

Dibanyak literatur dan perundang-undangan pidana belum ada yang mengatur dan menjelaskan secara rinci tentang kualifikasi serta jenis tindak pidana dan pasal-pasal yang patut untuk di diskresi, karena hal tersebut menyangkut tugas dan kewenangan Polisi menurut keyakinannya sendiri demi kepentingan umum menurut amanat dari Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Polisi selaku aparat penegak hukum harus bertindak juga sesuai profesionalisme selaku Institusi Negara dalam menegakkan hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan berdasarkan atas tanggung jawab serta kode etik Kepolisian.

Perincian tugas-tugas Polisi seperti yang tercantum dalam undang-undang diatas membuktikan bahwa untuk mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh Polisi, tentunya pekerjaan tersebut hanya boleh dilaksanakan dengan mematuhi berbagai pembatasan tertentu.

Salah satu dari pembatasan itu adalah hukum. Dalam hal ini Polisi oleh hukum ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku di masyarakat. "Diskresi dibutuhkan dan dilakukan oleh Polisi karena ia bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi

juga penjaga ketertiban yang bertugas menguSHan kedamaian (*peacekeeping*) dan ketertiban (*order maintance*)”.¹¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto “di satu fihak memang benar bahwa hukum merupakan sara pengendalian sosial, akan tetapi di lain fihak hukum mungkin juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial (*law as a facilitation of human interaction*)”.¹²⁰ Maka dari itu, hukum itu disamping fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial, Hukum juga dapat mengatur dan menuntun kehidupan bersama secara umum, sebab apabila hukum mengatur secara sangat terperinci, dengan memberikan langkah-langkah secara lengkap dan terperinci, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.

Perkara-perkara yang masuk dibidang tugas preventif Polisi pemberian diskresi memang lebih besar daripada perkara-perkara penegakan hukum. Hal ini karenakan tugas-tugas Polisi itu umumnya adalah tugas-tugas preventif, tugastugas di lapangan atau tugas-tugas umum Polisi, yang ruang lingkupnya sangat luas dan tidak seluruhnya tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka diserahkan tindakan berikutnya

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 110

¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal. 48

kepada Polisi itu sendiri sebagai jalan keluarnya oleh anggota Polisi itu. Dan disinilah terdapat ruangan-ruangan diskresi.¹²¹

C. Faktor Mempengaruhi Penyidik Dalam Melakukan Diskresi Menghentikan Perkara Tindak Pidana

Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, kewenangan diskresi yang dimiliki Polisi selaku institusi Negara selaku pejabat publik dalam hal penegakan hukum (*Law Enforcement*) sudah tak asing lagi dewasa ini, akan tetapi pada saat seorang penyidik menangani suatu proses perkara pidana, malah seorang Penyidik Kepolisian kadang dihadapkan kepada suatu masalah-masalah yang dirasa ringan, kurang efektif dan efisien untuk dilakukannya penyidikan sampai dilimpahkan (P21) ke Penuntut Umum Kejaksaan, selanjutnya ke tahap Pengadilan untuk diputus oleh Hakim. Mengingat hal tersebut, maka manfaat diskresi dari Kepolisian ini adalah menjadikan pelaksanaan kebijakan yang didasari oleh profesionalisme dalam bekerja dari Kepolisian yang dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam memberikan suatu pelayan, pembinaan serta pengayoman kepada masyarakat luas secara umumnya dan menegakkan hukum secara khususnya dari Polisi lebih efektif dan efisien.

Hal ini mengingat keterbatasan suatu sumber daya manusia mulai dari kuantitas serta kualitas setiap personil yang ada. Sekalipun hanya merupakan kewenangan diskresi yang dipunyai Polisi sebagai pemegang

¹²¹ Suparmin, *Model Polisi Pendamai*, Badan Penerbit Diponegoro, Semarang, 2012, hal. 36

kekuasaan penyidikan terhadap suatu perkara pidana, akan tetapi pengaruhnya sangat besar sekali di dalam komponen Sistem Peradilan Pidana lainnya (*Criminal Justice System Others*). Diskresi oleh penyidik kepolisian terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi untuk dasar dilakukannya tindakan diskresi penyidik tersebut.

Beberapa faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan terhadap suatu tindak pidana di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian di Mabes Polri adalah:

a. Substansi Peraturan Perundang-Undangan

Substansi perundang-undangan yang ada sekarang ini cukup mendasari sebuah tindakan Diskresi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, seperti ihwal yang tertuang dalam pasal 16 ayat (1) huruf h dan i dan 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h tersebut tersebut dijelaskan bahwa seorang penyidik Kepolisian berhak untuk mengadakan penghentian penyidikan dan Pasal 16 ayat (1) huruf i, serta dalam Pasal 18 ayat (1) dijelaskan juga bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Diskresi dengan aturan dan pertimbangan hukum yang berlaku antara lain yaitu perkara tersebut merupakan Delik Aduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHP : “orang yang mengajukan pengaduan berhak

menarik kembali pengaduannya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan di ajukan” seperti pencemaran nama baik (pasal 310) pencemaran nama baik (pasal 284 KUHP) Pencurian dalam keluarga.

Pasal 7 ayat (1) KUHPidana: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibanya antara lain: (a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, (b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, (c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, (d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, (e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, (f) mengambil sidik jari dan memotret seorang, (g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, (h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, (i) mengadakan penghentian penyidikan, (j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 09 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana ayat 12 berbunyi : Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat: a. materiel, meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas: a) pada pelaku: 1)

tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan 2) pelaku bukan residivis; b) pada tindak pidana dalam proses: 1) penyelidikan; dan 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum. Selanjutnya secara yuridis pun dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Pasal 15 ayat (2) huruf k jo. Pasal 16 ayat (1) huruf l menyebutkan : “Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk mengadakan tindakan lain dalam bentuk tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan sebagai berikut : (a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, (b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. (c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya (d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan (e) Menghormati hak asasi manusia”.

Hal tersebut dapat diartikan dalam hal diskresi ini, seorang aparat penyidik Kepolisian berhak mengadakan penghentian penyidikan suatu perkara pidana dalam fungsi dan wewenangnya bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan syarat demi kepentingan umum serta rasa bertanggung jawab demi profesionalisme seorang penyidik dalam setiap tugasnya. Aparat Kepolisian sebagai pranata Negara dalam mengemban fungsinya sebagai penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana sangat berkaitan

erat dengan sebuah peraturan yang mendasarinya untuk melakukan suatu tindakan, termasuk dalam hal ini adalah sebuah tindakan diskresi yang dilakukan oleh seorang penyidik. Peraturan tersebut merupakan bentuk mandat dari Negara kepada Kepolisian selaku instansi serta alat Negara dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum serta pemeliharaan ketertiban serta penjaga keamanan di masyarakat. Dari peraturan tersebut terdapat pasal yang menjadikan jembatan dari Aparat Kepolisian terhadap kebuntuan dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi di masyarakat.

Subtansi peraturan tersebut merupakan suatu implementasi akan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Dari tindakan lain tersebut harus berdasarkan alasan yang dapat diertanggungjawabkan, harus patut, masuk akal, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum *in abstracto* (proses pembuatan perundang-undangan) sangat mendasari kualitas penegakan hukum oleh aparatur Negara. “Legislatif yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan dalam menyusun dan membuat aturan perundang-undangan sangat mempunyai peran besar dalam hal ini, proses legeslasi/formulasi ini

merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "in concreto".¹²²

Oleh karena itu, apabila terdapat kesalahan atau kelemahan dalam pembuatan/penyusunan peraturan perundang-undangan pada tahap legislatif ini merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat penegakan hukum secara in concreto, akan tetapi pada tahap pembuatan/penyusunan peraturan perundang-undangan oleh legislatif berdasarkan atas nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan lebih mementingkan aspek nilai yang tumbuh pada masyarakat dapat menyebabkan penegakan hukum di masyarakat berjalan dengan baik, sinergis dan efektif yang berdasarkan atas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum tersebut.

Dari amanat peraturan perundang-undang yang ada sudah cukup relevan dengan tugas aparat Kepolisian, akan tetapi dalam rangka pengambilan suatu kewenangan untuk melakukan tindakan diskresi penyidik ditengah-tengah penanganan terhadap suatu perkara pidana supaya bisa efektif dan efisien belum bisa mengakomodir secara keseluruhan bentuk perkara pidana apa saja yang dapat dilakukan tindakan diskresi oleh penyidik, karena dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik, kadang aparat Kepolisian terbentur terhadap suatu perkara pidana yang ringan dan tidak efektif serta efisien untuk dilakukannya suatu

¹²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal.25

tindakan penyidikan dalam Proses Peradilan Pidana (*Criminal Justice Process*), maka dari itu seharusnya tindakan diskresi penyidik harus diatur secara jelas, dan rigid dalam penerepanannya bentuk kasus yang diperbolehkan untuk dilakukan langkah diskresi oleh penyidik dengan melalui restorative justice baik dengan melalui jalur gelar perkara dan penerbitan surat ketetapan oleh Atasan Penyidik .

b. Instruksi Dari Pimpinan

Instruksi dari pimpinan secara struktural juga mempunyai faktor penting dalam pengambilan suatu tindakan diskresi oleh penyidik Kepolisian. Sebuah instruksi dari seorang pimpinan sangatlah membantu pada pengambilan suatu diskresi yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana. Seorang pimpinan dirasa cukup berpengalaman dan mahir dalam sebuah tugasnya sebagai aparat penegak hukum, hal tersebut sebagai sebuah pertimbangan dan instruksi yang sangat penting terhadap seorang bawahannya dalam membantu untuk pemecahan sebuah masalah hukum supaya lebih efektif dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum yang dihadapi oleh seorang penyidik.

Instruksi dari pimpinan untuk memproses atau melanjutkan penyidikan ataupun diambil jalan diskresi yang terkadang berupa memaafkan, menasehati, ataupun menghentikan penyidikan akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyidik yang bersangkutan. Dengan demikian intruksi dari pimpinan merupakan pendorong yang sangat kuat, karena dari

instruksi tersebut dapat berupa suatu perintah terhadap bawahannya untuk melakukan diskresi pada suatu tingkat penyidikan terhadap perkara pidana, karena bagaimana pun juga sebuah instruksi merupakan perintah bagi bawahannya untuk melaksanakannya serta menerapkannya dalam tugas dan wewenangnya sebagai aparat penyidik tindak pidana.

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :¹²³

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat

¹²³ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.178

akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.¹²⁴ Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.


Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).¹²⁵ Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkret dari manusia.

¹²⁴ *Ibid*, hal.179

¹²⁵ *Ibid*, hal.49

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

- 
- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. "Negara Indonesia adalah Negara hukum", dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²⁶

Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.¹²⁷

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.¹²⁸

¹²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hal. 18

¹²⁷ *Ibid*, hal.23

¹²⁸ *Ibid*, hal.24-25

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.¹²⁹

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹³⁰

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk

¹²⁹ *Ibid*, hal.26

¹³⁰ *Ibid*, hal.27

menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).¹³¹

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menegakkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³²

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit,

¹³¹ *Ibid*, hal.30

¹³² *Ibid*, hal.31

aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (*resosialisasi*) terpidana.¹³³

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.¹³⁴ Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :¹³⁵

¹³³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum, Op Cit*, hal.59

¹³⁴ *Ibid*, hal.60

¹³⁵ *Ibid*, hal.62

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atsa manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas

kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).¹³⁶

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³⁷ Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi,

¹³⁶ *Ibid*, hal.63

¹³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hal. 18

apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.¹³⁸

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.¹³⁹

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum

¹³⁸ *Ibid*, hal.23

¹³⁹ *Ibid*, hal.24-25

dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.¹⁴⁰

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁴¹

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁴⁰ *Ibid*, hal.26

¹⁴¹ *Ibid*, hal.27

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).¹⁴² Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴³

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

¹⁴² *Ibid*, hal.30

¹⁴³ *Ibid*, hal.31

pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.¹⁴⁴

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.¹⁴⁵

a. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di

¹⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal.59

¹⁴⁵ *Ibid*, hal.60

mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh Karena :

1. Tidak ada Perundang-Undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan Perundang-Undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan Perundang-Undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
5. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
 - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
 - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
 - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.¹⁴⁶

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut :

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap

¹⁴⁶ *Ibid*, hal. 46-47

hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;

2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.¹⁴⁷

¹⁴⁷ *Ibid*, hal.50-52

BAB IV

TINDAKAN DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGHENTIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI

A. Pertimbangan Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Diskresi Menghentikan Perkara Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Polda Jambi

Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

1. *Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

2. *Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

3. *Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.¹⁴⁸

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan.


Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 ialah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;

¹⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis : Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi*, Kencana, Jakarta, 2014, hal.60-61

- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara.


Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 juga mengatur tentang kewenangan Kepolisian dalam peraturan perundang-undangan lainnya yakni sebagai berikut:

- 
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Penegakan Hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, maka polisi diberi wewenang-wewenang. Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu. Tanpa wewenang, maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat. Agar tindakan khusus dalam melaksanakan dapat dianggap sah, pelaku harus diberi wewenang untuk itu, termasuk juga polisi. Dalam pemberian wewenang, dapat diberlakukan beberapa asas, yaitu :

1. Asas Legalitas



Legalitas adalah sesuai dengan hukum (hukum tertulis) ada hubungannya dengan usaha manusia dalam mendapatkan kepastian dan rasa kepastian sebagai salah satu kebutuhan pokoknya, tentang apa yg boleh dilakukan dalam masyarakat. Jadi menurut asas ini, segala tindakan harus didasarkan pada undang-undang secara jelas, dan tiap tindakan yang diperbolehkan atau di haruskan harus disebut secara harfiah dalam Undang-Undang.

2. Asas *Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan : “tiada suatu perbuatan yang boleh di hukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-Undang, yang terdahulu dari perbuatan itu”, telah dicairkan dengan ketentuan pada pasal 1 ayat (2) dengan kata-kata “apabila ada

perbuatan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dipakailah ketentuan yang paling baik bagi tersangkah”. Ayat (2) ini sekaligus mencairkan ketentuan umum bagi perundang-undangan yang berbunyi : “Undang-Undang hanya mengikat untuk waktu mendatang dan tidak mempunyai daya surut”.

3. Asas Oportunitas

Dalam hukum acara pidana, asas inilah yang memungkinkan penyimpangan daripada apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dan jelaslah, bahwa bagi POLRI dalam tugas penyidikan perkara berlaku asas oportunitas. Untuk tugas-tugas represif tindakan-tindakan yang diambil POLRI baik sebagai penyidik maupun sebagai penyelidik sudah ditentukan dalam KUHAP tapi untuk tugas-tugas preventif tidak ditemukan penentuan tindakan-tindakannya.¹⁴⁹

Tindakan *Diskresi* dibenarkan sepanjang sesuai dengan aturan dan pertimbangan hukum yang berlaku antara lain yaitu perkara tersebut merupakan Delik Aduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHP : “orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan di ajukan” seperti pencemaran nama baik (pasal 310) pencemaran nama baik (pasal 284 KUHAP) Pencurian dalam keluarga.

¹⁴⁹ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun, hal.115

Pasal 7 ayat (1) KUHPidana: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibanya antara lain: (a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, (b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, (c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, (d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, (e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, (f) mengambil sidik jari dan memotret seorang, (g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, (h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, (i) mengadakan penghentian penyidikan, (j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 09 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana ayat 12 berbunyi : Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat: a. materiel, meliputi: 1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat; 2. tidak berdampak konflik sosial; 3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; 4. prinsip pembatas: a) pada pelaku: 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan 2) pelaku bukan residivis; b) pada tindak pidana dalam proses: 1) penyelidikan; dan 2) penyidikan,

sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum. Selanjutnya secara yuridis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Pasal 15 ayat (2) huruf k jo. Pasal 16 ayat (1) huruf l menyebutkan : “Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk mengadakan tindakan lain dalam bentuk tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan sebagai berikut :

(a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, (b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. (c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya (d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan (e) Menghormati hak asasi manusia”.

Dengan kewenangan seperti itu, aparat Kepolisian diharapkan lebih jeli dalam penerapan hukum terhadap perkara yang akan dilanjutkan proses penanganannya sehingga tidak melukai rasa keadilan masyarakat seperti halnya *Diskresi* penyidik Kepolisian dalam menghentikan perkara tindak pidana Penipuan Online yang terjadi Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

Kasus penipuan online dicatatkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-170/VIII/2022/SPKT-B/POLDA JAMBI, tanggal 02 Agustus 2022, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/88/X/RES.2.5./2022/Ditreskrimsus, tanggal 16 Oktober 2022; bermula dari paket yang telah dikirimkan oleh sdr MICHAEL STEVEN

perkenalan melalui facebook yang menjalin hubungan asmara dengan RS mengirimkan paket yang berisikan barang barang mewah yaitu sepatu dan tas dari Luar Negeri yaitu Amerika Serikat. saat itu ditahan dikarenakan beberapa alasan dan RS diharuskan untuk membayarkan untuk menebus paket tersebut, dengan total kerugian pada **RS** sebesar ± Rp 170.000.000,- dengan membuat laporan kepolisian ke Kepolisian Daerah Jambi. Ditransfer ke Rekening Susiyati yang mengaku sebagai Pegawai Cargo untuk pengurusan sertifikat be cukai untuk syarat pengambilan paket tersebut. DH sebagai nama dan pihak palsu yang menelpon sebagai pihak Cargo kepada RS bekerjasama dengan 2 orang Nigeria yang merupakan salah satunya suami DH melakukan penipuan online terhadap barang yang tidak ada namun diminta penggantian biaya surat dan sertifikat cukai. Akibat Kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini dan telah ditetapkan tersangka an, DH dan bukti-bukti tindak pidana Penipuan Online.

Kewenangan penyidik yang tertuang pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian khususnya pada huruf a yang oleh penulis hanya ditulis penangkapan dan penahanan, dan mengadakan penghentian penyidikan, terkadang atau bahkan sering dalam praktiknya mengharuskan penyidik untuk melakukan diskresi. Ketiga kewenangan penyidik tersebut akan diuraikan satu-persatu sekaligus dengan contoh penerapan diskresinya oleh penyidik, berikut di bawah ini.

- a. Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penangkapan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada saat penangkapan yang dilakukan penyidik terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana acap kali menimbulkan luka tembak bahkan kematian bagi tersangka tersebut.
- b. Penahanan diskresi penyidik yang dimaksud dalam penahanan ialah terdapat atau ditemukan dalam “pengalihan jenis tahanan.” Seorang tahanan yang dikenakan salah satu jenis penahanan yang dimaksud dalam Pasal 22 KUHAP dapat dialihkan ke jenis penahanan lainnya oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis terhadap tahanan, yakni salah satunya penyidik. Misalnya, tahanan yang dikenakan penahanan rutan dapat dialihkan penahanannya menjadi penahanan rumah atau penahanan kota, demikian pula sebaliknya, seorang tahanan yang dikenakan penahanan rumah atau kota dialihkan penahanannya menjadi penahanan rutan.

Mengadakan penghentian penyelidikan / penyidikan. Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 KUHAP. Kriteria untuk melakukan penghentian penyidikan tersebut yakni; (a) karena tidak terdapat cukup

bukti; (b) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; dan (c) penyidikan dihentikan demi hukum. Selanjutnya penghentian penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penghentian penyidikan juga dapat dilakukan melalui langkah perdamaian secara kekeluargaan dari sipelaku dan korban.

Tindakan diskresi yang dilakukan sebagai pilihan dengan dasar pertimbangan bahwa berawal Penangkapan DN oleh tim Dirkrimsus Polda Jambi di Bangka Belitung di bawa ke Polda Jambi dan dilakukan pengecekan kesehatan sebelum dilakukan penahanan ditemukan hasil pemeriksaan bahwa tersangka DN mengidap penyakit HIV berdasarkan hasil kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkari Polda Jambi. Selanjutnya dengan alasan kemanusiaan bahwa DN terjangkit HIV AIDS dan itikad baik DN mengembalikan kerugian yang diderita oleh DS maka dilakukan perdamaian dengan pengembalian kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 170.000.000,- selanjutnya DN dikembalikan oleh penyidik Dirkrimsus ke Bangka Belitung tempat asalnya untuk melakukan pengobatan disana.¹⁵⁰

Selanjutnya berdasarkan beberapa faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan terhadap suatu tindak pidana di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian adalah:

¹⁵⁰ Wawancara AKBP Arief Ardiansyah Prasetyo, SIK, SH, Selaku Kasubdit Dirkrimsus Polda Jambi. Pada, 16 Juli 2023

a. Substansi Peraturan Perundang-Undangan

Substansi perundang-undangan yang ada sekarang ini cukup mendasari sebuah tindakan Diskresi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, seperti ihwal yang tertuang dalam pasal 16 ayat (1) huruf h dan i dan 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h tersebut tersebut dijelaskan bahwa seorang penyidik Kepolisian berhak untuk mengadakan penghentian penyidikan dan Pasal 16 ayat (1) huruf i, serta dalam Pasal 18 ayat (1) dijelaskan juga bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Hal tersebut dapat diartikan dalam hal diskresi ini, seorang aparat penyidik Kepolisian berhak mengadakan penghentian penyidikan suatu perkara pidana dalam fungsi dan wewenangnya bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan syarat demi kepentingan umum serta rasa bertanggung jawab demi profesionalisme seorang penyidik dalam setiap tugasnya. Aparat Kepolisian sebagai pranata Negara dalam mengemban fungsinya sebagai penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana sangat berkaitan erat dengan sebuah peraturan yang mendasarinya untuk melakukan suatu tindakan, termasuk dalam hal ini adalah sebuah tindakan diskresi yang dilakukan oleh seorang penyidik.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 09 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana ayat 12 berbunyi: Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat: a. materiel, meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas: a) pada pelaku: 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan 2) pelaku bukan residivis; b) pada tindak pidana dalam proses: 1) penyelidikan; dan 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Peraturan tersebut merupakan bentuk mandat dari Negara kepada Kepolisian selaku instansi serta alat Negara dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum serta pemeliharaan ketertiban serta penjaga keamanan di masyarakat. Dari peraturan tersebut terdapat pasal yang menjadikan jembatan dari Aparat Kepolisian terhadap kebuntuan dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi di masyarakat.

Subtansi peraturan tersebut merupakan suatu implementasi akan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Dari tindakan lain tersebut harus berdasarkan alasan yang dapat diertanggungjawabkan, harus patut,

masuk akal, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia¹⁵¹.

Tindakan diskresi di dalam kasus ini didasarkan pada kesesuaian dalam penerapan hukumnya. agar lebih mudah dipahami, antara lain:

1. Adanya perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan ketentuan bahwa perkara tersebut merupakan deluk umum bukan delik aduan sehingga walaupun terjadi perdamaian perkara harus tetap lanjut ke tahap pengadilan untuk mendapat keputusan dan kepastian hukum.
2. *Diskresi* yang penyidik lakukan dasar hukum nya tidak sesuai dengan perkap 6 tahun 2019 sebagai acuan dalam penerapan hukumnya karena perkara yang dapat di lakukan Restorative justice memiliki prinsip terbatas dan merupakan Penipuan Online ringan sedangkan perkara diatas bukan merupakan Penipuan Online ringan yang dapat diselesaikan melalui Restorative justice.

Terkait dengan pengambilan keputusan *Diskresi* selanjutnya yaitu Pada tindak pidana Penipuan Online atas nama korban RS yang mengalami kerugian finansial tersebut Dirkrimsus Polda Jambi melaksanakan Penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi- saksi dan pelaku selanjutnya Polda Jambi mengambil langkah *Diskresi* dengan tidak melanjutkan perkara tersebut ke Tahap hukum selanjutnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dikarenakan pihak korban dan pelaku telah menyelesaikan perkara secara keluarga dan terjadi kesepakatan perdamaian

¹⁵¹ Wawancara AKBP Arief Ardiansyah Prasetyo, SIK, SH, Selaku Kasubdit Dirkrimsus Polda Jambi. Pada, 16 Juli 2023

oleh kedua belah pihak dan membuat pernyataan penolakan untuk dilakukan proses hukum sehingga perkara tersebut di hentikan penyelidikan lanjut¹⁵².

Dalam Hal ini jelas bahwa tindakan *Diskresi* penyidik Kepolisian menghentikan perkara tindak pidana Penipuan Online yang menyebabkan korban menderita kerugian sesuai dengan aturan, didukung oleh dua orang saksi ahli hukum pidana dan hukum undang undang ITE

B. Akibat Hukum Dari Tindakan Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam Menghentikan Perkara Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Hukum Polda Jambi

Mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman maka profesionalisme aparat Polri khususnya Penyidik amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Apabila aparat Polri tidak profesional, maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya aparat Polri dalam menjalankan tugas.

Fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas. hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya itu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum

¹⁵² Wawancara Bripka Reza Aidil Putra, Sh, Selaku Penyidik Pembantu Dirkrimsus Polda Jambi. Pada, 14 Juli 2023

2. Asas. Kewajiban merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas subsidi aritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.¹⁴⁴

Praktik penerapan diskresi oleh aparat penegak hukum sangat bergantung pada subyektivitas yang bersangkutan. Bila aparat penegak hukum menghayati nilai- nilai moral dan etika, maka penerapan diskresi akan melahirkan rasa keadilan dan ketenteraman dalam masyarakat. Tetapi bila sebaliknya, maka akan melahirkan kesewenang-wenangan. Hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral sehingga penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsure penilaian pribadi.¹⁴⁵

Diskresi kepolisian tidak dirumuskan batasan-batasannya, unsur dan kriterianya, maka penggunaan diskresi kepolisian ini rentan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Oleh karena diskresi kepolisian digunakan dalam rangka menjalankan fungsi

pemerintahan dan sangat ditentukan oleh perilaku setiap anggota kepolisian selaku aparatur pemerintahan, maka didalam mengambil tindakan dan penilaian harus tetap berdasar pada undang- undang dan hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertumpu pada *good governance*, sehingga penggunaan wewenang diskresi tidak bias hanya menggunakan pendekatan kekuasaan, akan tetapi harus mempertimbangkan hak asasi manusia dan fungsi kepolisian yang melekat pada eksistensi lembaga kepolisian.

Tindakan penyalahgunaan wewenang atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam melakukan dikresi, jika merugikan pihak lain atau petugas kepolisian itu karena salah satu kelalaiannya harus mempertanggungjawabkan dan mendapat hukuman sesuai dengan system hukum atau norma yang dilanggar serta mendapat pemeriksaan oleh Bidpropam polri terhadap tindakan yang bertentangan berupa :

1. Hukuman pidana. Setiap anggota polisi yang melakukan perbuatan pidana diselesaikan melalui Peradilan Umum, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Instutisional Peradilan Umum bagi anggota Polri.
2. Hukuman disiplin berupa penundaan pangkat dan penundaan pembayaran gaji tunjangan serta demosi. Setiap anggota polisi yang melakukan pelanggaran disiplin disidang melalui siding disiplin,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Adapun larangan anggota kepolisian berdasarkan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang peraturan disiplin anggota Polri tersebut antara lain :

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian;
- b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
- c. Menghindarkan tanggung jawab dinas;
- d. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
- e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
- f. Mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
- g. Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
- h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
- i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. K.memanipulasi perkara;
- l. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja
- m. Mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota kepolisian negara republik indonesia;
- n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi;
- o. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;

- q. Menyalahgunakan wewenang;
 - r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - s. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 - t. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
 - u. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
 - v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat kepolisian negara republik indonesia, kecuali karena tugasnya;
 - w. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - x. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Dapat dilakukan pemecatan dari kedinasan yang mengacu pasal 12,13,14 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri berdasarkan Kode etik profesi pelanggaran terhadap etika profesi diselenggarakan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Kep/33/VII/2003 Tentang Tata Cara Sidang Kode Etik Polri. Pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang begitu luas tidak boleh melanggar kode etik profesi Polri. Kode etik profesi Polri ini merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota polisi, sebagai upaya pemulihan, yang berfungsi sisebagai pembimbing pengabdian, sekaligus sebagai pengawas setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang, jadi sikap dan perilaku anggota Polri secara moral terikat oleh kode etik profesi Polri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan bagi penyidik Polda Jambi mengambil tindakan diskresi dalam menghentikan perkara Tindak pidana Penipuan Online adalah berpedoman pada pasal 16 ayat (1) huruf h dan i dan 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h tersebut tersebut dijelaskan bahwa seorang penyidik Kepolisian berhak untuk mengadakan penghentian penyidikan dan Pasal 16 ayat (1) huruf i, serta dalam Pasal 18 ayat (1) dijelaskan juga bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dan Pertimbangan menurut ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan berdasarkan kemanusiaan hak asasi manusia tersangka terjangkit HIV Aids dan bersedia mengemballikan semua kerugian yang diderita oleh korban serta diperkuat oleh keterangan saksi ahli hukum pidana dan hukum dalam undang undang informasi dan teknologi elektronik.

2. Akibat hukum terhadap tindakan Diskresi yang dilakukan penyidik Polda Jambi dalam menghentikan perkara Tindak pidana Penipuan Online yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 12 Perkap 06 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan hal ini juga bertentangan dengan Pasal 109 KUHPidana yang melanggar pasal 6 Huruf (j) dan (q) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri berupa Hukuman disiplin antara lain :

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Yang melalui telah di tetapkan oleh putusan tetap melalui sidang Komisi Kode Etik Polri.

B. Saran

1. Tindakan diskresi oleh penyidik kepolisian diperlukan peningkatan ketelitian dan kecermatan dalam menggunakan hak yang dimiliki dalam rangka perlindungan korban dan tercapainya tujuan hukum pidana.

2. Diperlukan peningkatan wawasan bagi penyidik mengenai diskresi sehingga menghasilkan keputusan yang benar dan baik dalam rangka mempertahankan citra kepolisian sebagai pengayom, pelindung dan penegakan hukum di Indonesia



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2013.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. KITA, Surabaya, 2011.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- H.Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2012.
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*. West, U.S., 2000.
- JCT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.
- Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014.

O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013.

Suparmin, *Model Polisi Pendamai*, Badan Penerbit Diponegoro, Semarang, 2012.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

Undang-Undang Dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.

B. Jurnal

Febriyan, *Kewenangan Diskresi Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 9, Nomor 1, 2015.

Fitriani Kartika Ratnaningsih, *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang*, Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2006.

Joko Rudiantoro, *Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat*, Jurnal IUS, Volume 2, Nomor 6, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

